



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711
Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 69 TAHUN 2013.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AZZAHRA"

Menimbang : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZZAHRA" Nomor 421.1/01/Azzahra/2013 tanggal, 4 April 2013 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZZAHRA".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Kelakar yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 04 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"AZZAHRA"

Alamat : Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung
Kabupaten Kapuas Hulu.

Kedua : Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AZZAHRA" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2(dua) tahun terhitung tanggal 4 April 2013 s/d 1 April 2015.

- Ketiga : Pemegang izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsinya terhadap masyarakat.
 2. Menaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau,
Pada tanggal, / Oktober 2013.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu,



ANTONIUS, A.Md.Pd.,SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19590429 198303 1 008

Tembusan yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Camat Kecamatan Hulu Gurung;
4. Lembaga yang bersagkutan.